



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megi Yanto bin Nizar
2. Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Hazom Nurhawi Rt. 021 Rw. 001
Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada 18 November 2021

Terdakwa Megi Yanto Bin Nizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Nuri Hartoyo, S.H.,M.H Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MEGI YANTO BIN NIZAR" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman," Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MEGI YANTO BIN NIZAR", dengan pidan 6 (enam) tahun Penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan Ratus juta rupiah),- Sub. 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,278 gram
 - 5 (lima) buah plastic klip bening
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky



KESATU:

Bahwa terdakwa **MEGI YANTO BIN NIZAR**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gr (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan gram)** ”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba, berbekal dari informasi tersebut saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah dan saksi Albet Alviando Bin Aminudin (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba) beserta beberapa anggota Polres Muba lainnya langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 15 november 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Albet Alviando Bin Aminudin bersama saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk dipondok pinggir sungai yang mana terdakwa mencoba melarikan diri dengan terjun ke sungai lebung gemuruh lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam dipinggir sungai lebung gemuruh, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mengapung didekat badan terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan terdakwa dengan disaksikan saksi ONGKI ARISANSI Bin HORDEMAN yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket



narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut merupakan milik TAENG (DPO), dimana sebelum penangkapan terjadi TAENG (DPO) menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan berkata kepada terdakwa “ tolong pegang dulu 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan ini ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu nanti ada orang yang menemui saya (TAENG) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ini dengan harga Rp.50.000,- saya (TAENG) mau ke depan dulu beli rokok diwarung ”, kemudian terdakwa menjawab “ iya saya menunggu dan menyimpan narkotika jenis shabu ini ”;
- Bahwa benar terdakwa mau menerima titipan narkotika dari TAENG (DPO) karena terdakwa sudah terbiasa untuk mengantarkan atau menjualkan shabu milik TAENG tersebut, dimana terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3753/NNF/2021 pada tanggal 22 November 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.S.i., Apt., MM., MTd, Niryasti S.Si., M.Si, Andre Taufik, K., ST. yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram pada tabel pemeriksaan terbukti positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MEGI YANTO BIN NIZAR**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu “ **tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gr (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan gram)**

”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika, berbekal dari informasi tersebut saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah dan saksi Albet Alviando Bin Aminudin (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba) beserta beberapa anggota Polres Muba lainnya langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 15 november 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Albet Alviando Bin Aminudin bersama saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk dipondok pinggir sungai yang mana terdakwa mencoba melarikan diri dengan terjun ke sungai lebung gemuruh lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam dipinggir sungai lebung gemuruh, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mengapung didekat badan terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan terdakwa dengan disaksikan saksi ONGKI ARISANSI Bin HORDEMAN yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky



berikut barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

terdakwa **MEGI YANTO BIN NIZAR**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu “ **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara, narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pirek kaca kemudian terdakwa setel di alat hisap shabu (bong) lalu korek api terdakwa pasang sumbu, kemudian pipet terdakwa masukan kedalam mulut sambil terdakwa bakar pirek kaca dengan korek api yang terpasang sumbu lalu asapnya terdakwa hisap dan hembuskan begitu seterusnya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3754/NNF/2021 pada tanggal 22 November 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.S.i., Apt., MM., MTd, Niryadi S.Si., M.Si, Andre Taufik, K., ST. yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Megi Yanto Bin Nizar pada tabel pemeriksaan terbukti positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albet Alviando Bin Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa Megi Yanto Bin Niza;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Musi Banyuasin lainnya;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendirian yang ditangkap saat itu tidak ada orang lain lagi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk muntuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizki Putera Nurmansyah Bin Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa Megi Yanto Bin Niza;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Musi Banyuasin lainnya;
- Bahwa hanya Terdakwa sendirian yang ditangkap saat itu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk muntuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ongki Arisandi Bin Hordeman, dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi , pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Rizki Putera Nurmansyah bersama dengan Saksi Albet Alviando Bin Aminudin
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa,yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Rizki Putera Numansyah bersama dengan Saksi Albet Alviando Bin Aminudin;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu milik sdr. Taeng (DPO) dengan cara orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu langsung menemui Terdakwa dipondok pinggir sungai Lebung Gemuruh dan ada juga yang menelepon sdr. Taeng (DPO) terlebih dahulu dan Terdakwa yang diminta sdr. Taeng (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau yang diberikan sdr. Taeng (DPO) kepada Terdakwa yaitu Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- Per hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,278 gram
- 5 (lima) buah plastic klip bening
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. : 3753/NNF/2021 pada tanggal 22 November 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MTd, Niryasti S.Si., M.Si, Andre Taufik, K., ST. yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram pada tabel pemeriksaan terbukti positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Albet Alviando Bin Aminudin beserta rekan anggota Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan pengeledahan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. : 3753/NNF/2021 pada tanggal 22 November 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.S.i., Apt., MM., MTd, Niryasti S.Si., M.Si, Andre Taufik, K., ST. yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Poli Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram pada tabel pemeriksaan terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO) kemudian Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu milik sdr. Taeng (DPO) dengan cara orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu langsung menemui Terdakwa dipondok pinggir sungai Lebung Gemuruh dan ada juga yang menelepon sdr. Taeng (DPO) terlebih dahulu dan Terdakwa yang diminta sdr. Taeng (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau yang diberikan sdr. Taeng (DPO) kepada Terdakwa yaitu Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- Per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Megi Yanto bin Nizar dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Sungai Lebung Gemuruh tepatnya di Dusun II Desa Lumpatan II Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Albet Alviando Bin Aminudin beserta rekan anggota Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mengapung didekat badan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 cm dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang tergeletak diatas tanah pinggir sungai berjarak 5 meter dari badan Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam tersebut berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. : 3753/NNF/2021 pada tanggal 22 November 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MTd, Niryasi S.Si., M.Si, Andre Taufik, K., ST. yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Poli Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram pada tabel pemeriksaan terbukti positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Taeng (DPO) kemudian Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu milik sdr. Taeng (DPO) dengan cara orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu langsung menemui Terdakwa dipondok pinggir sungai Lebung Gemuruh dan ada juga yang menelepon sdr. Taeng (DPO) terlebih dahulu dan Terdakwa yang diminta sdr. Taeng (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau yang diberikan sdr. Taeng (DPO) kepada Terdakwa yaitu Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- Per hari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak memiliki Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat



yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka sudah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,278 gram
- 5 (lima) buah plastic klip bening
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam

berdasarkan Undang Undang bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Megi Yanto bin Nizar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,278 gram
 - 5 (lima) buah plastic klip bening
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sky



Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H., MM.